



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmtsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/211/DPM-PTSP-4/IOS/X/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEJORA HAMPALIT

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **MUSLIANI RAFIAH, S.Pd** dengan nomor permohonan 08-X-2024/199/IOS tanggal 8 Oktober 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/1014.Op/DISDIK-2/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEJORA HAMPALIT** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEJORA HAMPALIT
Alamat : Jl. Nusantara I No. 40. Hampalit. Katingan Hilir. Katingan. Kalimantan Tengah
Penanggungjawab : MUSLIANI RAFIAH, S.Pd
- Ketentuan : 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 8 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

H. HARIWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.